

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penulisan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Sebagai kelompok rentan, hak asasi anak telah menjadi pertimbangan utama dan penting untuk dilindungi. Hak anak tersebut dapat ditegakkan dengan perlindungan hukum yang adil bagi anak. Pasal 1 angka 1 UU no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam anak yang berada di dalam kandungan. Dalam pasal 346 KUHP, “perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. (KUHP. 37,299,347,349,534).” dan aborsi juga dilarang dalam undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 75 ayat 1. selain dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aborsi dilarang juga dalam Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 75 namun dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan agar membantu menyelamatkan nyawa ibu atau janinnya, menderita penyakit genetik berat maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologi bagi korban.
2. Dalam regulasi yang sudah mengatur mengenai pemerkosaan pada anak sendiri, negara dapat memberikan pilihan untuk anak dapat mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sehingga anak korban pemerkosaan dapat berlindung dibawah hukum yang telah diatur di Indonesia. aborsi dapat dilakukan apabila memenuhi syarat formiil dan materiil yang dilindungi hak nya dalam Undang-Undang No.

36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 75 ayat (2). Indonesia memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan yang diatur dalam pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan diberlakukannya aturan itu, pelaku pemerkosaan yang dimana korbannya adalah anak, negara memberikan perlindungan dengan memberikan ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, terdapat dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2014. Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 tahun 2014 tentang kesehatan Reproduksi menjelaskan juga bahwa aborsi dapat dilakukan sesuai dengan pasal 31 ayat 1.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Aborsi di Indonesia masih merupakan hal yang sangat tabu untuk dibahas karena menimbulkan stigma negatif apabila menyangkut mengenai hal tersebut. Praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab banyak dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi agar wanita maupun anak yang ingin melakukannya tidak dapat dijerat dengan pasal pidana yang sudah diatur dalam pasal 246 KUHP, namun dengan adanya UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan dapat melegalkan perbuatan aborsi terhadap anak korban pemerkosaan sehingga anak korban pemerkosaan dapat melakukan aborsi dengan legal. Namun, tahap dan sistem hukum yang berlaku masih rancu dan belum bisa memastikan apakah aborsi dapat dilakukan karena hak-hak korban pemerkosaan yang hamil tidak terpenuhi dengan seutuhnya. Undang-undang yang mengatur mengenai aborsi harus ditinjau lebih baik lagi sehingga tidak adanya kerancuan di dalam undang-undang yang berlaku.

2. Pemerkosaan yang terjadi di Indonesia semakin marak terjadi dan menimbulkan permasalahan yang lebih jauh lagi, bagi wanita maupun korban yang telah diperkosa dan menyebabkan korban tersebut hamil. Sehingga korban mengandung anak yang tidak diinginkan karena sebuah paksaan. Masa depan korban yang dibahas dalam tulisan ini adalah anak yang dimana anak masih memiliki kehidupan yang sangat panjang sehingga memiliki anak yang tidak diinginkan merupakan beban karena seorang anak masih belum siap mental dan finansialnya, seorang anak yang ingin melakukan aborsi seharusnya dapat dikabulkan sehingga anak mendapatkan hak dan perlindungan seutuhnya dari negara. Seharusnya regulasi yang diberikan oleh negara mengenai aborsi semakin jelas dan tidak menimbulkan kerancuan mengenai anak korban pemerkosaan.